



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

4 2 1

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);



23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Purbalingga.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

h s e

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penyaluran Dana Desa adalah proses pemindah bukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
18. Penarikan Dana Desa adalah proses penarikan uang dan/atau pemindah bukuan atau transfer Dana Desa oleh Bendahara Desa.
19. Rencana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
20. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
22. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6-1-2

28. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa
30. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD
31. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
32. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
33. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
34. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
35. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
36. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
37. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.



44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
45. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
46. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
47. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
48. Hari adalah hari kerja.
49. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
50. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pengelola kegiatan.
51. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Dana Desa adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Sasaran lokasi Dana Desa adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) desa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membagi dan menyalurkan Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

h 1 e

- a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.
 - (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 - (5) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
 - (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
 - (7) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
 - (8) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada ayat (7) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
 - (9) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada ayat (7) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
 - (10) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada ayat (7) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa.
 - (11) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada ayat (7) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
 - (12) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - (13) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,50 * Z2)+(0,15 * Z3)+(0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Purbalingga

62

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 2. laporan *konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya*.
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan kepada Bupati melalui DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD dilaksanakan *setelah* DINPERMASDES meneruskan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. BAKEUDA.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 3. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
 4. Kuitansi Pembayaran;
 5. Foto *Copy* Rekening Kas Desa;
 6. Pakta Integritas;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 8. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 hasil/ *output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa;
 3. Kuitansi Pembayaran Dana Desa Tahap II;
 4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

5. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020;
 6. Foto *Copy* Buku Rekening Kas Desa.
- c. Tahap III sebesar 20% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa;
 3. Kuitansi Pembayaran Dana Desa Tahap III;
 4. Laporan Realisasi paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan Tahap II Tahun 2020 hasil/*output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 5. Foto *Copy* Buku Rekening Kas Desa.
- (4) Format dokumen penyaluran dan pelaporan Dana Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penarikan Dana Desa dari RKD dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi berkas permohonan penarikan dana oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menerbitkan Surat Rekomendasi Penarikan Dana Desa sebagai dasar pihak Bank untuk mencairkan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa menarik Dana Desa sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Syarat Rekomendasi Penarikan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah Pemerintah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I:
 1. Rencana Anggaran Biaya dan Desain/Gambar Teknis;
 2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 3. Berita Acara Musyawarah Desa;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa;
 6. Foto Kondisi 0% (nol perseratus);
 7. Menunjukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Tahun 2019.
 - b. Tahap II:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 50% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 30% (lima puluh perseratus) Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2020;
 2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 3. Menunjukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Tahun 2020
 4. Foto *Progress* Kegiatan.

- c. Tahap III:
1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2020 hasil/ *output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 2. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 3. Menunjukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Tahun 2020;
 4. Foto *Progress* Kegiatan.
- (5) Format dokumen penarikan dan pelaporan Dana Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disepakati dalam Musdes.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa kegiatan bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (4) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan Musdes perubahan.
- (2) Musyawarah desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- (3) Tahapan Musdes perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara Musdes perubahan.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11


- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 12

- (1) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa terintegrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim Pengelola Desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan Dana Desa;
 - d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (6) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Para Kepala Seksi dan Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sesuai wilayah kerja sebagai anggota.
- (7) Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
- (8) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. memfasilitasi permohonan pencairan;
 - d. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen penarikan Dana Desa;
 - e. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui DINPERMASDES;
 - f. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;

- g. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - h. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;
 - i. melaporkan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala DINPERMASDES;
 - j. melaksanakan Kas *Opname* setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas *Opname* dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum;
 - k. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (9) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
- a. Unsur Pemerintah Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (10) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD).
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris Desa;
 - 2. Kepala Seksi dan Kepala Urusan;
 - 3. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris; dan
 - 3. Anggota.
 - d. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
 - 1. Ketua, yang berasal dari Ketua BPD;
 - 2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
 - e. TPD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Dana Desa;
 - 2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
 - 3. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan jika diperlukan;
 - 4. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat;
 - 5. mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati;
 - 6. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa; dan
 - 7. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan Dana Desa.
- 

b. PPKD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa
 - a) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa;
 - b) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan pencairan Dana Desa;
 - c) mengkoordinasikan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa;
 - d) mengkoordinasikan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa; dan
 - e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
2. Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) menyusun DPA, DPPA dan DPAL pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - c) melaksanakan anggaran sesuai bidang tugasnya;
 - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, angka 3, melaksanakan fungsi kebendaharaan.
4. Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, angka 3, mempunyai tugas :
 - a) menyusun RAK Desa;
 - b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
5. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.
6. PPHP mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan pemeriksaan/ Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan atau kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/ kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian/ kontrak atau tidak, serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.

7. Tim Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja;
 - b) menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya kepada pelaksana kegiatan;
 - c) membantu *survey* dan mengumpulkan data di lapangan;
 - d) menyusun laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan fisik.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun *anggaran sebelumnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau Pasal 5 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan Dana Desa dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitas Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


Pasal 19

Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan kondisi yang berlaku.
 - (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. banjir;
 - b. tanah longsor;
 - c. kebakaran;
 - d. kekeringan;
 - e. kekacauan keamanan yang bersifat masif; dan
 - f. keadaan lain.
 - (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2019


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 106 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I
 - Form 1.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
 - Form 1.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap I dari Kepala Desa;
 - Form 1.3. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
 - Form 1.4. Kuitansi Pembayaran;
 - Form 1.5. Foto *copy* nomor rekening Kas Desa;
 - Form 1.6. Pakta Integritas;
 - Form 1.7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 - Form 1.8. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020.

2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II
 - Form 2.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
 - Form 2.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap II dari Kepala Desa;
 - Form 2.3. Kuitansi Pembayaran Dana Desa Tahap II;
 - Form 2.4. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 - Form 2.5. Foto *copy* buku Rekening Kas Desa;

3. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III
 - Form 3.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
 - Form 3.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap III dari Kepala Desa;
 - Form 3.3. Kuitansi Pembayaran;
 - Form 3.4. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan Tahap II Tahun 2020;
 - Form 3.5. Foto *copy* buku Rekening Kas Desa;

BUPATI PURBALINGGA, 

DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 106 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP I
 - Form 1.1. Rencana Anggaran Biaya dan *desain*/gambar teknis;
 - Form 1.2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 - Form 1.3. Berita acara musyawarah desa;
 - Form 1.4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
 - Form 1.5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Dana Desa;
 - Form 1.6. Foto kondisi 0% (nol perseratus).

2. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP II
 - Form 2.1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) Tahun Anggaran 2019;
 - Form 2.2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 - Form 2.3. Foto *Progress* Kegiatan.

3. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP III
 - Form 3.1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan Tahap II Tahun 2020;
 - Form 3.2. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 - Form 3.3. Foto *Progress* Kegiatan.

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 106